



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi

SURAT EDARAN

Nomor 05 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.

Untuk terlaksananya pelayanan Pengadilan yang transparan dan akuntabel di seluruh Lingkungan Peradilan Umum, dengan ini diperintahkan agar seluruh Ketua Pengadilan Tinggi mendorong Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelayanan secara terpadu (PTSP) dengan memanfaatkan/ memaksimalkan sarana yang sudah ada.

Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan pada PTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Disamping melakukan pelayanan terpadu satu pintu, Pengadilan Tinggi juga wajib melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah hukumnya guna menghindari penyimpangan.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

Badan Peradilan Umum,



HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.